



P U T U S A N

Nomor 254 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **MUHAMMAD JAFAR bin ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Aceh Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/20 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gendingan Jarakan RT.006 RW.002,
Desa Tirtomartani, Kecamatan
Kalasan, Kabupaten Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kumulatif:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (1) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

DAN

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut,

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 16 Januari 2012;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan dan mengedarkan, atau menjual kepada Umum suatu Ciptaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (1) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 dan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, sesuai dengan dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terpidana segera ditahan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12.880 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh) eksemplar buku "Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP, SMA dan Umum";
 - 1 (satu) buah buku "Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP, SMA dan Umum" yang diterbitkan oleh penerbit Wiyata Karya Pustaka yang dicetak oleh percetakan Lendis Cipta Media Jaya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel proposal simulasi;
 - 1 (satu) bendel buku rekapan penjualan;
 - 1 (satu) lembar nota pesanan (surat penyerahan barang) dari PT.Lendis;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian kerjasama produksi antara PT. Lendis Cipta Media Jaya dengan CV. Wiyata Karya Pustaka;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 130/Pid.Sus/2011/PN.SLMN. tanggal 14 Februari 2012;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan martabat Terpidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12.880 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh) eksemplar buku "Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP, SMA dan Umum";
 - 1 (satu) bendel proposal simulasi;
 - 1 (satu) bendel buku rekapan penjualan;
 - 1 (satu) lembar nota pesanan (surat penyerahan barang) dari PT.Lendis;
 - 1 (satu) buah buku "Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP, SMA dan Umum" yang diterbitkan oleh penerbit Wiyata Karya Pustaka yang dicetak oleh percetakan Lendis Cipta Media Jaya;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian kerjasama produksi antara PT. Lendis Cipta Media Jaya dengan CV. Wiyata Karya Pustaka;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 255 K/PID.SUS/2013 tanggal 6 Mei 2015;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 130/Pid.Sus/2011/PN.SLMN tanggal 14 Februari 2012;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAFAR Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan dan mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12.880 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh) eksemplar buku “Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP, SMA dan Umum;
 - 1 (satu) buah buku “Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP, SMA dan Umum” yang diterbitkan oleh Penerbit Wiyata Karya Pustaka yang dicetak oleh Percetakan Lendis Cipta Media Jaya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel proposal simulasi;
 - 1 (satu) bendel buku rekapan penjualan;
 - 1 (satu) lembar nota pesanan (surat penyerahan barang) dari PT. Lendis;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian kerjasama produksi antara PT. Lendis Cipta Media Jaya dengan CV. Wiyata Karya Pustaka;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2017/PN.Smn *juncto* Nomor 225 K/PID.SUS/2013 *juncto*

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 130/Pid.Sus/2011/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2017, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Juni 2015 dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwa terdapat keadaan baru (*novum*) berupa Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor Pendaftaran 056504 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 8 Februari 2012 (Bukti PK-2) yang didasarkan kepada Permohonan Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor Agenda 000201100488 tertanggal 8 Februari 2011 (Bukti PK - 1) dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan baru tersebut belum pernah diajukan dalam persidangan perkara *a quo* sebelumnya, dan keadaan baru tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pokok perkara *a quo*, serta bersifat menentukan kebenaran materiil perkara *a quo*;

Bahwa sebelum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan pendaftaran Hak Cipta tersebut, Ditjen Hak Cipta telah melakukan penelitian yang mendalam, maka dengan keluarnya Nomor Pendaftaran Hak Cipta oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti Buku “METODE ARITHMATIC JARITMATIKA” tidak memiliki kesamaan secara esensial dengan ciptaan yang telah tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya;

Bahwa dengan adanya Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor Pendaftaran 056504 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 8 Februari 2012 (Bukti PK-2) tersebut berarti menurut Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) buku Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan buku Pelapor sama-sama mendapat perlindungan hukum;

Bahwa penerbitan Surat Pendaftaran Ciptaan dilakukan setelah adanya proses uji materi orisinalitas, maka berarti buku karangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memiliki kesamaan dengan buku pelapor;

Dengan adanya Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor Pendaftaran 056504 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka pertimbangan dalam tingkat kasasi dalam menentukan terbuktinya perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa buku Terpidana tidak terdaftar Ditjen Hak Cipta sendirinya;

Bahwa dengan adanya bukti pendaftaran ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *a quo* telah menimbulkan keadaan baru yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya berupa BUKU “METODE ARITHMATIC JARITMATIKA”;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwa terdapat keadaan baru (*novum*) berupa Buku Aneka Berhitung Cepat yang ditulis oleh Drs. Hendra, Bc selaku Penemu Kalkulator Jari Tangan (Bukti PK-3) dapat dibenarkan karena Drs. Hendra, Bc. lah yang merupakan Penemu Kalkulator Jari Tangan pada tahun 1953 yang kemudian penemuan tersebut dibukukan dan metode-metode atau teknik perkalian

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017



menggunakan jari tangan dituangkan dalam buku karangan Drs. Hendra Bc yang berjudul Buku Aneka Berhitung Cepat. Dengan adanya keadaan baru ini maka pertimbangan dalam tingkat kasasi yang menyatakan bahwa metode perkalian menggunakan jari tangan adalah penemuan Tri Budiyo dalam mempertimbangkan terbuktinya tindak pidana hak cipta yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dapat dinegasikan keberadaannya;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwa terdapat keadaan baru (*novum*) berupa berupa Buku Karangan Trivia Astuti dengan judul "Metode Berhitung Lebih Cepat Jarimatika" (Bukti PK-4) dapat dibenarkan karena karya ilmiah mengenai berhitung cepat menggunakan jari tangan sudah banyak ditulis oleh pengarang-pengarang lain dan buku Karangan Trivia Astuti dengan judul "Metode Berhitung Lebih Cepat Jarimatika" (Bukti PK- 4) telah menggugurkan argumentasi Hakim Kasasi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah penemu metode berhitung cepat dengan jari yang menjadi pertimbangan dalam membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan tindak pidana hak cipta;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwa terdapat keadaan baru (*novum*) berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Bukti PK-5) dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi "Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan" berdasarkan ketentuan tersebut, pendapat saksi ahli Zuzy Heranita yang menjelaskan bahwa ada kesamaan metode antara buku karangan Pemohon Peninjauan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017



Kembali/Terdana Muhammad Jafar bin Abdullah berjudul Metode Arithmetik Jarimatika dengan buku karangan Tri Budyono yang berjudul Cara Cepat Berhitung Angka Hand Trymatika Metode dan formulasi Matematika Dari Satuan Sampai Tak Terhingga, yang digunakan hakim kasasi untuk membuktikan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana melakukan tindak pidana hak cipta telah dapat digugurkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah menganulir atau menegasikan argumentasi yang dijadikan pertimbangan hakim kasasi untuk menentukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana bersalah melakukan tindak pidana hak cipta, maka dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 Mei 2016 yang mempersalahkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta, sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 255 K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 Mei 2015 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **MUHAMMAD JAFAR bin ABDULLAH** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/PID.SUS/2013, tanggal 6 Mei 2015 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **MUHAMMAD JAFAR bin ABDULLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdana dibebaskan seketika;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12.880 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh) eksemplar buku "Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP, SMA dan Umum";
 - 1 (satu) bendel proposal simulasi;
 - 1 (satu) bendel buku rekapan penjualan;
 - 1 (satu) lembar nota pesanan (surat penyerahan barang) dari PT. Lendis;
 - 1 (satu) buah buku "Metode Arithmetic Jarimatika untuk SMP, SMA dan Umum" yang diterbitkan oleh penerbit Wiyata Karya Pustaka yang dicetak oleh percetakan Lendis Cipta Media Jaya;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian kerjasama produksi antara PT. Lendis Cipta Media Jaya dengan CV. Wiyata Karya Pustaka;Dikembalikan kepada Terdana;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 April 2018** oleh **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H.Andi Samsan Nganro,S.H., M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

ttd./

Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO,S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)